

**PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF SEBAGAI  
DASAR PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA  
OLEH PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 21  
KUHAP<sup>1</sup>**

Oleh: Jessy G. Dien<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan suatu perkara pidana berdasarkan KUHP di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP yakni adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana hanya bersifat memperkuat syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yakni tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 2. Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan suatu perkara pidana telah diatur secara tegas dalam KUHP yakni dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dalam bentuk hak-hak tersangka seperti hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, hak untuk mengetahui dengan jelas apa yang didakwakan padanya dan hak untuk segera diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yang terbuka.

Kata kunci: penahanan; syarat subjektif;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana dapat dilakukan penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dalam penahanan terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi

manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.<sup>3</sup>

Di sinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seseorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan di samping yang lain serta pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat terutama dalam delik korupsi dan terorisme dan lain-lain.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan suatu perkara pidana berdasarkan KUHP?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup>

**PEMBAHASAN**

**A. Penerapan Syarat Subjektif sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka**

Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 KUHP, menentukan :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilaksanakan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga harus melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Marchel R. Maramis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101422

<sup>3</sup> Hari Sasangka, *Op-cit*, hlm. 47.

<sup>4</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan pemberian surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
  - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal I dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dari ketentuan Pasal 21 KUHAP dapat dimengerti bahwa syarat-syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi : Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan 26 Rechtenordonantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

Syarat penahanan terdiri atas dua macam :<sup>1</sup>

1. Syarat obyektif, yaitu karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain.
2. Syarat subyektif, syarat subyektif penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yakni :

Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan :

  - Melarikan diri
  - Merusak atau menghilangkan barang bukti
  - Mengulangi tindak pidana

Sedangkan untuk syarat obyektif penahanan tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yakni tersangka atau terdakwa yang melakukan

<sup>1</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2007, hlm. 113.

tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

a. Tindak pidana itu diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Pasal 282 ayat (3) : tindak pidana penyebaran tulisan-tulisan , gambar-gambar atau barang-barang lain yang isinya melanggar kesusilaan dan perbuatan tersebut merupakan suatu kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.
2. Pasal 296 : tindak pidana sebagai mata pencaharian atau membantu perbuatan cabul.
3. Pasal 335 ayat (1) : tindak pidana memaksa orang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
4. Pasal 351 ayat (1) : tindak pidana penganiayaan.
5. Pasal 353 ayat (1) : tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.
6. Pasal 372 : tindak pidana penggelapan.

7. Pasal 378 : tindak pidana penipuan;
8. Pasal 379 a : tindak pidana penipuan dalam jual beli.
9. Pasal 453 : tindak pidana yang dilakukan nahkoda kapal Indonesia dengan sengaja dan melawan hukum menghindarkan diri memimpin kapal.
10. Pasal 454 : tindak pidana melarikan diri dari kapal bagi awak kapal.
11. Pasal 455 : tindak pidana melarikan diri bagi pelayan kapal.
12. Pasal 459 : tindak pidana yang dilakukan oleh penumpang kapal yang menyerang nahkoda.
13. Pasal 480 : tindak pidana penadahan.
14. Pasal 506 : tindak pidana melakukan pekerjaan sebagai germo.

Tindak pidana di luar KUHP :

1. Pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471 (Rechten Ordonantie) Pasal 25 dan 26.
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi Pasal 1, 2 dan 4.

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43

Dalam praktik yang terpenting adalah syarat objektif, sedangkan syarat subjektif hanya bersifat memperkuat syarat obyektif. Penahanan hanya dilakukan apabila memenuhi syarat obyektif, yakni Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Di dalam Peraturan Pelaksanaan (PP) KUHAP disebutkan dasar bagi diperkenankan suatu penahanan terhadap seseorang harus ada dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan.

Dasar menurut hukum adalah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah 5 (lima) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun.

Dasar menurut hukum saja belum cukup untuk menahan seseorang karena di samping itu harus ada dasar hukum menurut keperluan, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti, atau akan mengulangi tindak pidana.

Sifat dari alasan menurut keperluan adalah alternatif berarti cukup apabila terdapat salah satu hal daripada ketiga syarat-syarat tersebut di atas.

Sebenarnya dalam praktik alasan menurut keperluan tidak hanya terbatas sebagaimana tersebut di atas saja. Alasan penahanan menurut keperluan misalnya sangat dibutuhkan terhadap :

- Seorang tersangka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (T-4).
- Seorang tersangka telah mengancam seorang saksi.

Adapun mengenai alasan penahanan dalam berbagai literatur sering dibagi menjadi dua bagian, yakni :<sup>2</sup>

a. Alasan objektif

Disebutkan sebagai alasan objektif karena undang-undang sendiri yang menentukan tindak pidana mana yang

akan dikenakan penahanan. Yang termasuk alasan objektif adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu:

- Pembuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 331 ayat (1), Pasal 2353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 huruf a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

b. Alasan subjektif

Yang dimaksud dengan alasan subjektif adalah alasan yang muncul dari penilaian subjektif pejabat yang menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri. Adapun yang termasuk alasan subjektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- Adanya dugaan keras bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka terdakwa akan melarikan diri; dan
- Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan

---

<sup>2</sup> Rusly Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 29-30.

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan meiarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Moeljatno membagi alasan/syarat penahanan menjadi dua macam.<sup>3</sup>

1. Syarat obyektif, yaitu karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain;
2. Syarat subyektif, yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak.

Apabila pembagian tersebut di atas dihubungkan dengan syarat penahanan yang ada di dalam KUHAP, maka yang dimaksud dengan syarat subyektif penahanan adalah Pasal 21 ayat (1) yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan:

- Melarikan diri;
- Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- Mengulangi tindak pidana.

Sedangkan untuk syarat obyektif penahanan tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yakni tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

Menurut R. Atang Kamihardjo, alasan yang terpenting dalam penahanan yang diatur dalam KUHAP, dapat dibagi dalam 2 hal, yaitu:<sup>4</sup>

- I. Gronden van rechtmatigheid (Dasar yang merupakan landasan hukumnya) yang menjadi syarat mutlak, ialah:
  1. Adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
  2. Dengan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang diberikan oleh penyidik atau penuntut umum atau dengan penetapan hakim, yang

mencantumkan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan-didakwakan dan tempat ia ditahan: tembusan surat perintah penahanan/penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya (Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP).

3. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam hal:
  - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
  - b. tindak pidana tertentu seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

II. Gronden van noodzakelijkheid (Dasar untuk kepentingan yang mendesak) yang merupakan syarat alternative yaitu dikhawatirkan tersangka/terdakwa akan:

1. melarikan diri;
2. merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. mengulangi tindak pidana:

Dari uraian di atas menurut penulis, alasan untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus ada alasan menurut hukum dan alasan menurut keperluan. Alasan menurut hukum ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidananya terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun ke atas atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

Namun alasan menurut hukum saja bukan saja belum cukup untuk menahan seseorang karena di samping itu harus ada alasan menurut keperluan, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana.

Sifat dari alasan menurut keperluan adalah alternatif berarti cukup apabila terdapat salah satu hal daripada ketiga syarat-syarat tersebut. Menurut Hari Sasangka sebenarnya dalam praktik alasan menurut keperluan tidak hanya

<sup>3</sup> Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit, Tahun 1984, hal. 25.

<sup>4</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, hal. 41-42.

terbatas sebagaimana tersebut di atas saja. Alasan penahanan menurut keperluan misalnya sangat dibutuhkan terhadap :<sup>5</sup>

- Seorang tersangka yang tidak mempunyai tempat tinggal tidak tetap (T-4).
- Seorang tersangka telah mengancam seorang saksi.

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penahanan adalah :<sup>6</sup>

- a. Penyidik
- b. Penuntut Umum
- c. Hakim Pengadilan Negeri
- d. Hakim Pengadilan Tinggi
- e. Hakim Mahkamah Agung

Penyidik mempunyai wewenang melakukan penahanan terhadap tersangka dengan lama masa penahanan dua puluh hari. Jika masa penahanan ini telah habis sementara pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama empat puluh hari sehingga kewenangan penyidik melakukan penahanan adalah selama enam puluh hari. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Demikian pula penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum jika masa tahanan tersebut telah habis meskipun pemeriksaan terhadap diri tersangka belum selesai (Pasal 24 KUHAP).

Penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dengan masa penahanan dua puluh hari. Kewenangan ini masih dapat dimintakan diperpanjang kepada ketua pengadilan negeri jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Ketua pengadilan dapat memberikan perpanjangan selama tiga puluh hari. Dengan perpanjangan tersebut berarti keseluruhan lamanya masa penahanan yang merupakan kewenangan penuntut umum untuk menahan tersangka adalah berjumlah lima puluh hari. Seperti halnya dengan penyidik, penuntut umum harus segera mengeluarkan tersangka dari tahanan jika masa penahanan telah habis sekalipun pemeriksaan belum selesai (Pasal 25 KUHAP).

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Berdasarkan KUHAP**

KUHAP secara tegas telah memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka maupun terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. KUHAP menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai manusia yang/mempunyai hak asasi dan harkat serta martabat yang harus dilindungi dengan memberikan hak-haknya dalam setiap tingkat pemeriksaan suatu perkara pidana.

Pasal 50 KUHAP memberikan hak yang sama kepada tersangka yaitu :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Hak penyelesaian perkara secepatnya adalah hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dengan secepatnya juga diajukan kepada penuntut umum ayat (1) KUHAP.

Pasal 51 KUHAP menentukan untuk mempersiapkan pembelaan :<sup>7</sup>

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Hak untuk mempersiapkan pembelaan tersimpul di dalam hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP).

Oleh karena itu pada waktu pemeriksaan terhadap tersangka dimulai penyidik harus memberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya. Bagi orang yang

<sup>5</sup> Hari Sasangka, *Op-cit*, hal. 116.

<sup>6</sup> H. Rusly Muhammad, *Op-cit*, hal. 30-32.

<sup>7</sup> Paingot Rambe Manalu, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 80.

tidak mengerti Bahasa Indonesia harus memakai penterjemah. bagi orang bisu dan tuli maka penyidik mengangkat sebagai penerjemah orang yang biasa bergaul dengan tersangka dan mengerti bahasa isyarat dari tersangka (Pasal 1 78 KUHP). Maka apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik misalnya tersangka tidak mengerti Bahasa Indonesia, tidak pakai penterjemah, harus diprotes oleh advokat yang mendampingi tersangka.

Selain hak mengetahui perihal apa yang disangkakan kepada tersangka pada saat dimulai pemeriksaan. Tersangka juga mempunyai hak agar semua hal yang bersangkutan dengan perkaranya diketahui olehnya setelah pemeriksaan selesai. yaitu dapatnya tersangka/advokat meminta turunan berita acara pemeriksaan kepada penyidik. Guna kepentingan mempersiapkan pembelaannya (Pasal 72).

Karena kedua hal tersebut di atas merupakan hak tersangka, maka seorang advokat yang mendampingi tersangka harus benar-benar mempertahankan hak ini. Apabila tidak dipenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah, pemeriksaan tidak sah. Apabila sampai berlanjut kepada pemeriksaan persidangan maka hal ini dapat dikemukakan oleh advokat baik di dalam eksepsinya maupun di dalam pledoi.

Pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHP).

Oleh karena itu tersangka di dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidik, tidak boleh mendapat pengaruh, tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dari pihak manapun dan dengan cara apapun. Hal ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi dan atau saksi ahli. Misalnya membentak, memukul, ataupun menjanjikan sesuatu agar tersangka memberi keterangan dan lain-lain.

Dalam rangka menghilangkan hal-hal tersebut advokat diberi hak oleh undang-undang, antara lain berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan, pada semua tingkat pemeriksaan dimulai dari tingkat penyidikan.

Menurut Yahya Harahap, hak kebebasan memberi keterangan dapat diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka atau

terdakwa paling menguntungkan baginya.<sup>8</sup> Dalam praktik, sudah menjadi tugas penyidik untuk mengejar pengakuan tersangka. Yang disesalkan adalah jika upaya mengejar pengakuan tersangka dilakukan dengan kekerasan. Padahal dari sisi hukum acara pembuktian, pengakuan tersangka berada pada strata terendah dibanding alat bukti lain.

Pasal 53 KUHP menentukan :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penyelidikan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 178.

Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi seseorang tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan : sangkaan dan dakwaan yang tak dimengerti olehnya.

Pasal 54 KUHP menentukan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukumnya (advokat) selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHP).

Bantuan hukum di dalam KUHP pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. adalah pemberian semua bentuk jasa hukum didalam sistem peradilan pidana. Didalam undang-undang ini pemberi bantuan hukum disebut dengan "penasihat hukum". Sementara di dalam UU Advokat pada Pasal 22. yang diartikan bantuan hukum hanya jasa hukum yang diberi dengan cuma-cuma. Namun demikian karena sampai saat KUHP (UU. No. 8 Tahun 1981 tetap berlaku maka di dalam tulisan ini akan tetap

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 332.

dipakai istilah bantuan hukum untuk jasa hukum di dalam proses peradilan pidana, dalam arti bantuan hukum mewakili, bantuan hukum mendampingi dan bantuan hukum membela. Sedangkan untuk sebutan penasihat hukum kita langsung mengacu pada UU Advokat yaitu dengan sebutan Advokat.

Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya selama dalam dan disetiap tingkatan pemeriksaan (Pasal 55 KUHAP).

Hak memilih advokat sendiri pada dasarnya adalah dalam rangka menjamin hak-hak tersangka (terdakwa) di dalam penegakan hukum (pidana), sehingga ia bebas dari tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan yang tidak objektif.

Karena konsekuensi menunjuk advokat sendiri sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 KUHAP harus membayar jasa advokat, maka undang-undang juga mengatur bagi mereka yang tidak mampu dan dalam keadaan-keadaan tertentu, tetap dijamin hak mendapat bantuan hukum, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 56 KUHAP, yaitu: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Selanjutnya setiap penasihat hukum (advokat) yang ditunjuk. memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Kewajiban memberi bantuan hukum cuma-cuma ini diatur di dalam UU Advokat pada Pasal 21 ayat (2). Terdapat dua kategori penunjukan advokat, yaitu: pertama bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, mampu atau tidak mampu pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukumnya.

Kedua, bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan

wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Disini penunjukkan diisyaratkan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Konsekuensi hukum tidak dilakukannya kewajiban di atas adalah produk hukum di tingkat mana kewajiban itu tidak dilakukan adalah batal demi hukum.

Kemungkinan terjadi bahwa penyidik mempengaruhi tersangka untuk menunjuk advokat tertentu dan meharik kuasa dari advokat yang telah ditunjuk oleh tersangka di dalam perkara pidana. Hal ini memang adakalanya karena ada kolusi antara penyidik dengan advokat tertentu. Apabila ada indikasi demikian maka advokat yang ditunjuk oleh tersangka terlebih dahulu dapat mengajukan protes kepada penyidik dan melaporkan kepada lembaga pengawas advokat.

Guna pembelaan kepentingan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan berhak secara bebas memilih penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).

Setiap orang yang ditahan baik sebagai tersangka maupun terdakwa berhak menghubungi advokatnya dan bagi warga negara asing berhak menghubungi perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Hak ini ditunjukkan kepada tersangka yang ditahan. Hal ini logis karena yang tidak ditahan setiap saat dapat menghubungi^advokatnya. Sama halnya dengan tersangka warga negara asing yang tidak ditahan setiap saat dapat menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.

Karena merupakan suatu hak yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pengurangan atau peniadaan hak ini oleh siapapun dan dengan cara apapun adalah melanggar hak-hak tahanan itu sendiri, maka selain dapat diajukan kepada praperadilan kalau pelanggaran itu pada saat penahanan di tingkat penyidik dan penuntut umum. Dapat pula berakibat produk hukum yang keluar di tingkat proses mana pelanggaran itu dilakukan menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk

kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHP).

Hak ini juga berlaku bagi tersangka yang ditahan berhak menerima kunjungan dan menghubungi dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.

Karena intinya adalah untuk kepentingan kesehatan, maka ketentuan ini belum menjamin sepenuhnya hak (asasi-hak hidup) tersangka atau terdakwa, karena tidak dilengkapi dengan kewajiban yang mengatur aparat di tingkat mana penahanan itu berlaku. Di dalam kenyataan sudah cukup banyak kita dengar adanya tahanan yang meninggal dunia di dalam tahanan. Dan sulit dibuktikan apakah karena pembiaran (diatur di dalam KUHP) karena korban sudah terlanjur meninggal. Kedepan seyogianya ada pengaturan mengenai kewajiban aparat pemerintah atau kewajiban memeriksakan kesehatan tersangka atau terdakwa sebelum dimasukkan ke dalam tahanan. Sehingga manakala tersangka atau terdakwa meninggal di dalam tahanan dapat dengan mudah ditelusuri penyebabnya.

Hak tersangka atau terdakwa dihubungi, dikunjungi atau menerima kunjungan dari sanak keluarga tercakup di dalam Pasal 59, 60, dan 61 KUHP.

Hak ini berlaku sejak tersangka ditahan sampai dengan proses selanjutnya penyelesaian perkaranya, yaitu hak untuk diberitahukan perihal penahanannya kepada sanak keluarga oleh penyidik, orang yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan guna mendapatkan bantuan hukum dan jaminan penangguhannya. Demikian juga guna kepentingan pekerjaan dan kepentingan kekeluargaan tersangka dapat berhubungan langsung maupun dengan perantaraan advokatnya. Intinya adalah kepentingan pribadi tersangka atau terdakwa.

Hak ini juga tidak dihadapkan dengan ketentuan kewajiban dari aparat penegak hukum, maka pengurangan dan peniadaan hak ini seolah-olah luput dari pandangan. Disinilah peran advokat agar proaktif menegakkan hak ini sehingga manakala terdapat pengurangan dan peniadaan hak ini dapat diajukan

upaya-upaya hukum baik melalui eksepsi maupun dimaksudkan di dalam pledoi.<sup>9</sup>

Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mengirim dan menerima surat. Ketentuan mengirim dan menerima surat oleh tersangka atau terdakwa ditetapkan di dalam Pasal 62 KUHP.

Pasal ini mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk berkomunikasi melalui surat menyurat dengan advokat dan keluarganya setiap kali diperlukan. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada keluarganya dan kepada advokatnya serta menerima surat dari pihak tersebut setiap saat diperlukan. Guna keperluan itu tersangka disediakan alat tulis menulis. Surat menyurat itu tidak boleh dibuka oleh penyidik atau pejabat rumah tahanan, kecuali cukup alasan untuk menduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Dalam hal surat untuk tersangka ditilik oleh penyidik, maka harus diberitahukan kepada tersangka, selanjutnya dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi telah ditilik.

Pada dasarnya hubungan surat menyurat ini tidak diperiksa oleh petugas, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa hubungan surat menyurat itu disalahgunakan.

Yahya Harahap menyatakan:<sup>10</sup>

Kalau suatu surat yang diduga berisi penyalahgunaan, dan kemudian surat tersebut ditilik atau diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan (penyidik atau penuntut umum, hakim maupun pejabat rumah tahanan/negara) maka pembukaan, pemeriksaan atau pemilikan surat itu:

- Harus diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa.
- Kemudian surat yang telah ditilik tadi dikirimkan kembali ke alamat si pengirim setelah dibubuhi cap yang berbunyi telah ditilik.

Tersangka dan terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHP) karena rohaniawan dari agama manapun merupakan pembimbing kerohanian umatnya, maka hak ini secara khusus diatur di dalam undang-undang. Hal ini sangat penting, karena bagaimanapun seorang yang ditangkap dan ditahan adalah

<sup>9</sup> Paingot Rambe Manalu, dkk., *Op-cit*, hlm. 85.

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Op-cit*, hlm. 337.

pesakitan yang perlu bimbingan dan berhak mendapatkan bimbingan itu. Dengan demikian siapapun tidak dapat melarangnya.

Dari segi pembelaan, bahwa bimbingan rohani terhadap tersangka dan terdakwa, adalah kepentingan yang mendasar, karena dicakup hak asasi, yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan yang dapat membatasinya. Maka seorang advokat yang mendampingi kliennya di dalam perkara pidana harus proaktif untuk menggugah hati klien menghubungi rohaniawan dan advokat dapat menjadi penghubung yang efektif. Apabila ada hambatan-hambatan untuk itu dari aparat penegak hukum atau dari siapapun, advokat harus proaktif untuk mencegahnya dengan memberi protes sepanjang dibenarkan oleh undang-undang dan dapat merupakan salah satu dasar hukum untuk memasukkan di dalam ekspesi maupun pledoi.

Pasal 64 KUHAP menentukan, terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Selain itu terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang ahli yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya berdasarkan Pasal 65 KUHAP, dan tidak dibebani kewajiban pembuktian berdasarkan Pasal 66 KUHAP.

Pasal 67 KUHAP menentukan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 119/KyPid/1982 tanggal 17 Maret 1983, terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan tersebut adalah pembebasan tidak murni. Hal mana harus diceraikan oleh jaksa dalam memori bandingnya.<sup>11</sup>

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ditetapkan di dalam Pasal 68 dan 95 KUHAP. Tersangka dan terdakwa berhak

menuntut ganti kerugian atas penangkapan/penahanan yang secara melawan hukum telah dilakukan atas dirinya dilakukan tidak berdasar undang-undang, dilakukan dengan kepentingan dan tujuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dilakukan dengan keliru orangnya. Demikian juga atas tindakan-tindakan lain seperti pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum dan menimbulkan kerugian.

Tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diajukan baik terhadap perkara yang telah diajukan ke pengadilan maupun yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana hanya bersifat memperkuat syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yakni tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan suatu perkara pidana telah diatur secara tegas dalam KUHAP yakni dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dalam bentuk hak-hak tersangka seperti hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, hak untuk mengetahui dengan jelas apa yang didakwakan padanya dan hak untuk segera diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yang terbuka.

### **B. Saran**

1. Sekalipun penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik dalam penyidikan suatu tindak pidana hanya bersifat memperkuat syarat objektif penahanan, namun syarat subjektif tidak dapat diabaikan oleh penyidik karena kenyataan telah banyak kasus di mana tersangka

<sup>11</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 388-389.

- melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
2. Dalam pemeriksaan perkara pidana diharapkan aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa dan hakim menghormati hak-hak tersangka sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP demi tegaknya keadilan dan melindungi hak-hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seno, *Hukum Acara Pidana*, Septa Arya Jaya, 2008.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Kuttal H.M.A., *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Manalu Paingot Rambe, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit, Tahun 1984.
- Muhammad Rusly, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Prakoso Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara*, Bina Aksara, 2007.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Purnama I Ketut Adu, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Ranoemihardja R. Atang, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung.

- Soedjono D., *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soerodibroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2009.
- Wisnubroto Al. dan Widiartana G., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

#### Peraturan dan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).